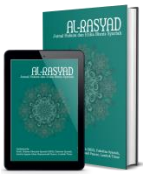

**Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah**
Volume 4, No. 1, Juni 2025
E-ISSN: 2829 – 8357
DOI: 10.37216

# Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)

Satria Wijaya[1], Ilma Gustia[2]
Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur
Email; satria1973wijaya@gmail.com

**Abstrak;** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menyetujui atau menolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama selong, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada pentingnya penerapan hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya di Indonesia, terutama dalam melindungi anak dari praktik pernikahan dini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi nikah cenderung disetujui, dengan berbagai pertimbangan yang mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim meliputi kondisi sosial, ekonomi, situasi keluarga, serta nilai-nilai kemaslahatan (maslahah) yang menjadi dasar dalam hukum Islam. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dan praktik di lapangan, yang seringkali dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Selong, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dalam konteks pernikahan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.
**Kata Kunci:** Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Perkawinan Anak dibawah Umur

## I. PENDAHULUAN

Allah sebagai pembuat syariat menurunkan tata aturan dan hukum kepada manusia melalui Muhammad SWT, sebagai pedoman hidup untuk meraih kebaikan dan kemaslahatan ummat manusia. Untuk itu, para pakar fiqh dan ushulfiqh telah sepakat bahwa maslahah merupakan tujuan inti pensyariatan, sehingga muncul ungkapan bahwa dimana ada kemaslahatan, disanalah hukum Allah.[1]AjaranIslam melalui al-Quran dan Hadis memberikan pedoman normatif bagi kehidupan Muslim, terutama dalam ibadah, hukum

[1]Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Maslahah Sebagai Dasar dalam Ijtihad Istilahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 10.

perkawinan, dan kewarisan. Norma dasar hukum lainnya dapat diperinci melalui ijtihad atau hukum positif negara.

Di Indonesia hukum Islam memiliki tempat yang penting meskipun sepenuhnya belum terkodifikasi. Hakim sebagai penegak hukum memiliki peran kursial dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam mengambil keputusan, hakim diharapkan dapat mempertimbangakan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Islam.[2]Penerapan hukum keluarga Islam telah memberikan contoh yang baik, namun perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperluas penerapan hukum Islam di bidang-bidang lainnya.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, terdapat pergulatan antara teks al-Quran dan Hadis yang bersifat tetap dan konteks sosial yang terus berubah. Ijtihad sebagai upaya para ulama untuk menginterpretasikan dan mengembangkan hukum Islam menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan ini. Namun, dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang seringkali memunculkan persoalan baru yang belum ada aturan eksplisitnya dalam teks al-Quran dan Hadis. Akibatnya, muncul kesenjangan antara hukum Islam yang tertulis dan praktik kehidupan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk mencari solusi hukum yang adil dan relevan dengan kondisi zaman, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam.[3]

Untuk itu, peran akal sangat penting dalam doktrin Islam sebagai sumber atau alat ijtihad selain al-Quran dan Hadis. Akal digunakan dalam proses *qiyas* untuk mencari persamaan (*al-'illah*) antara suatu perkara yang sudah ada hukumnya dengan perkara baru yang belum ada hukumnya. Islam mencakup akidah, syariah, dan akhlak yang dikembangkan oleh akal manusia melalui ijtihad menjadi ilmu keislaman. Hasil dari ijtihad itu sifatnya berubah-ubah tergantung pada waktu dan tempat. Hukum Islam yang tertulis di kitab-kitab suci sifatnya lebih pasti dan tetap, sedangkan masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia itu beragam dan selalu berubah. Untuk itu, dalam menerapkan hukum Islam, hakim harus melihat dulu situasi dan kondisi yang sebenarnya.

Dengan demikian, jika dilihat bekerjanya atau fungsionalisasi hukum Islam itu harus melalui 3 (tiga) tahap antara lain, *Pertama*, tahap formulasi yaitu pembuatan hukum dalam bentuk undang-undang. *Kedua*, tahap apliaksi yaitu penerapan hukum oleh pengadilan terhadap kasus yang terjadi melalui proses peradilan.*Ketiga*, tahap eksekusi yaitu pelaksanaan putusan hukum yang dijalankan.Dalam aplikasi, hakim menerapkan hukum melalui ijtihad untuk menemukan keputusan yang adil.[4]

Hakim menggunakan penalaran untuk mencapai putusan dalam kasus yang dihadapi, dan melalui interpretasi atas penalaran inilah kita dapat memahami hukumnya. Penalaran ini sering didasarkan pada prinsip-prinsip normatif yang menunjukkan arsitektur moral koheren dalam pengambilan keputusan. Alasan/nalar hakim dapat dikaitkan dengan alasan

---

[2]Yusril Ihza Mahendra, *Wacana Baru 70 Tahun K.H. Ali Yafie Fiqih Sosial*, (Bandung, Penerbit Mizan, 1997), hlm. 176-177.

[3]Roihan A. Rasyid, "Hukum Kasus dan Hukum dalam Fungsi Mengatur (Terapannya di Pengadilan Agama)" Mimbar Hukum, Vol.V, No.19, Thn1995, hlm. 15, dikutip dalam H. A. Khisni, *Perkembangan Pemikiran HukumIslam, (Ikhtiyar PendidikanDoktor Membekali Calon MujtahidMenggali Maqashid al-Syari'ahuntuk Mewujudkan Hukum Islam yang Kontekstual)*, (Semarang: Unnisula Press, 2014), hlm. 23.

[4]Khisni, *Perkembangan Pemikiran*, hlm. 24.

lain yang memotivasi, yaitu mengapa nalar tertentu dipilih dalam putusan dan bagaimana fakta partisipan serta peristiwa tertentu memengaruhi hasil ajudikasi. Teori hukum dominan berasumsi bahwa hanya penalaran sadar hakim yang didasarkan pada prinsip normatif yang dianggap sebagai alasan hukum yang patut dan memadai untuk kajian hukum.[5]

Tindakan dan putusan hukum merupakan instrumen untuk menjaga keberlangsungan perkembangan suatu sistem hukum. Suatu sitem hukum akan berjalan efektif jika terdapat kesamaan arah antara pembentuk hukum, pelaksanaan hukum, dan penegak hukum. Dalam konteks ini, peradilan agama memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara di bidang agama, Peradilan Agama tidak hanya bertugas menegakkan hukum positif, tetapi juga mengemban misi luhur untuk mewujudkan keadilan berdasarkan nilai-nilai agama. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Baik hakim khususnya dalam Peradilan Agama, maupun lembaga peradilan secara keseluruhan memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum dan keadilan.[6]

Dalam menjalankan fungsinya, Peradilan Agama berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-undang Dasar 1945. Pasal 24 dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 secara tegas mengatur kedudukan dan tugas Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman.[7] Mahkamah Agung kemudian memberikan wewenang kepada badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelenggarakan peradilan.

Peradilan Agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia dan diharapkan terus berkembang dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan sejarah panjang sejak masa kerajaan Islam dan pengakuan sebagai peradilan Negara di era kolonial Belanda, Peradilan terus berkembang pesat sejak kemerdekaan, didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Meski perannya penting, tulisan tentang Peradilan Agama masih jarang dan belum lengkap, sering dianggap remeh oleh cendekiawan Muslim. UU No. 7 Tahun 1989, yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan Kompilasi Hukum Islam diharapkan membuka babak baru dalam perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.[8]

Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini sesuai dengan pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004, 184 ayat 1, 319 HIR, 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai objektif.[9] Prinsip keadilan dan

---

[5]Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 103. Ajudikasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa atau konflik antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai penengah. Pihak ketiga ini, yang sering disebut sebagai ajudicator atau penengah, memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.

[6]H. A. Khisni, *Metode Ijtihad dan Istimbad Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula Press, 2018), hlm. 13.

[7]Aswanto, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat a Contrario*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 33.

[8]H. Abdul Manan, *Peradilan Agama Ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Bogor: Cendramata, 2013), hlm. 72-77.

[9]Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Ponogoro: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 8.HIR singkatan dari (*HerzeinInlandsch Reglement*), ini adalah aturan hukum acara perdata yang berlaku bagi penduduk pribumi di wilayah Jawa dan Madura pada masa kolonial Belanda. yang mengatur tata cara

perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi dasar dalam berbagai putusan pengadilan, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak.

Perkawinan anak merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas karena memiliki dampak lintas sektor dan lintas generasi. Akar permasalahan yang mendorong terjadinya perkawinan anak pun bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor dari luar diri anak tersebut. Secara nasional, angka perkawinan anak ditargetkan menurun dari 11,21% di tahun 2018 menjadi 8,74 % di tahun 2024 dan 6,94% di tahun 2030. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan target tersebut, Indonesia telah mengubah usia minimum menikah bagi anak perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, regulasi ini diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.[10]

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya, termasuk peluncuran Panduan Praktik Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegah Perawinan Anak (STRANAS PPA). Panduan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pencegahan perkawinan anak, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mengatasi tantangan yang masih ada, seperti tingginya angka perkawinan anak di beberapa wilayah, meskipun saat ini angka perkawinan anak sudah turun di 33 provinsi, tetapi di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih mengalami kenaikan.[11]Berdasarkan data BPS selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5%, provensi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada tahun 2023 adalah NTB yang sebesar 17,32%, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41%, dan Kalimantan Barat 11, 29%.[12]

Tingginya perkawinan anak di NTB harus menjadi keprihatinan bersama dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Seluruh pihak harus berpartisipasi untuk berusaha mencegah terjadinya perkawinan anak karena jika dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi proses pembangunan sumber daya manusia di NTB dan dapat menghambat proses pembentukan generasi emas NTB pada tahun 2025.[13]

---

persidangan, pembuktian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses peradilan perdata. Sedangkan Rbg singkatan dari (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Juga merupakan aturan hukum acara perdata, namun berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura (disebut *buitengewesten* dalam bahasa belanda).

[10]Kata pengantar oleh Nanda Dwita Sari Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan Jakarta, Desember 2020. Dalam Mardi Candra, *Buku Saku Bagi Hakim Penerapan Asas Kepentingan Bagi Anak dalam Permohonan Dispensasi Nikah*, (Jakarta: Tim KYP, 2020), hlm. 7-8.

[11]Dalam, https//www.kemenpppa.go.id/page/viuw/NTE3MA, (diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, jam 1.57). Siaran Pers Nomor:B-16/SETMEN/HM.02.04/05/2024. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) rencana aksi nasional yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia.

[12]Dalam https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-Indonesia. (diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 6.07 pagi).

[13]Majlis Hakim yang memutus perkara dispensasi kawin Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Sel, PA Selong Kembali Tolak Berikan Dispensasi Kawin Bagi Anak Umur 15 Tahun, dalam https://pa-selong.go.id/?id=433, (diakses pada tanggal 9 Agustus 2024, jam 8.19).

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap data permohonan dispensasi nikah yang diakses dari situs Mahkamah Agung pada periode tahun 2021-2023 di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur, ditemukan indikasi yang menarik. Pada tahun 2021, mayoritas permohonan 92,64% dikabulkan oleh pengadilan. Persentase permohonan yang gugur 1,03% dan tidak dapat diterima 6,31% relatif rendah. Pada tahun 2022, meskipun persentase permohonan yang dikabulkan masih tinggi 90,20%, terdapat peningkatan persentase permohonan yang gugur menjadi 8,82%. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kembali pada persentase permohonan yang dikabulkan 92,16%, sementara persentase permohoan yang gugur dan tidak dapat diterima relatif seimbang sekitar 3,92%. Dari analisis data tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum, permohonan dispensasi nikah pada periode yang diteliti cenderung dikabulkan oleh pengadilan. Meskipun demikian, terdapat fluktuasi kecil pada persentase setiap kategori dari tahun ke tahun.[14]

Untuk itu, penelitian ini penting untuk menganalisa bagaimana hukum diterapakan dalam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong, menilai apakah pertimbangan hakim sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses pengambilan keputusan agar lebih adil, konsisten, dan melindungi kepentingan terbaik anak. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik mengkaji tentang Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Dispensasi Nikah di Bawah Umur pada Pengadilan Agama Selong Lotim.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *fieldResearch* (penelitian lapangan) yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lingkungan atau lokasi penelitian.[15]Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan mendalami faktor hukum, sosial, dan budaya yang mempengaruhi keputusan hakim di Pengadilan Agama Selong. Ruang lingkup penelitian mencakup kajian yuridis, studi kasus, dan analisis dampak sosial dan hukum.

### 2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan Yuridis-normatif melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, serta aturan-aturan pelaksanaannya yang mengatur tentang dispensasi nikah di bawah umur. Pendekatan ini juga mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah ada sebagai bahan analisis hukum. Pendekatan Yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hakim di Pengadilan Agama Selong menerapkan aturan tersebut dalam kasus-kasus nyata, dengan mempertimbangakan faktor sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat.

### 2.3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga metode:

[14]Dalam, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?, (diakses pada tanggal 12 Agustus 2024, jam 13.40).

[15]Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research dan Development*, (Jambi: Pusaka, Desember 2017), hlm. 85.

1) Observasi

Observasi merupakan peninjauan penulis terhadap lokasi, di mana penulis langsung ke lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Selong, penulis menggunakan teknik observasi non partisipan yaitu hanya sebatas mengamati dan mencatat hal-hal yang dianggap perlu terutama terkait dengan proses penyelesaian perkara dispensasi nikah di ruang sidang.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait secara terstrukstur dengan objek kajian. Bila memungkinkan peneliti akan melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Adapun beberapa pertanyaan dalam wawancara tersebut yaitu:

(1) Mengenai Proses Permohonan Dispensasi Nikah:
Yang Mulia, dapatkah Yang Mulia menjelaskan secara singkat proses permohonan dispensasi nikah di bawah umur yang umumnya terjadi di Pengadilan Agama Selong? Mulai dari pengajuan permohonan hingga putusan akhir.

(2) Pertimbangan Hukum dalam Mengabulkan Permohonan:
Yang Mulia, apa saja pertimbangan hukum utama yang menjadi dasar bagi Yang Mulia dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur? Apakah ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh pemohon?

(3) Pertimbangan Hukum dalam Menolak Permohonan:
Sebaliknya, Yang Mulia, apa saja alasan atau pertimbangan hukum yang umumnya menjadi dasar penolakan permohonan dispensasi nikah?

(4) Peran Hakim dalam Proses Pengambilan Keputusan:
Sejauh mana peran Yang Mulia dalam mengambil keputusan terkait permohonan dispensasi nikah? Apakah ada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan Yang Mulia?

(5) Peran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:
Bagaimana penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktik permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong? Apakah ada kendala dalam penerapannya?

(6) Hambatan dalam Menangani Kasus Dispensasi Nikah:
Apa saja hambatan yang sering dihadapi oleh Yang Mulia dalam menangani kasus-kasus permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

(7) Solusi dan Saran:
Menurut Yang Mulia, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas putusan dalam perkara dispensasi nikah? Apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan dalam sistem Peradilan Agama terkait hal ini?

(8) Dampak Sosial Pernikahan Dini:
Bagaimana pandangan Yang Mulia tentang dampak sosial dari pernikahan dini? Apakah ada upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur?

(9) Harapan terhadap Penegakan Hukum:
Apa harapan Yang Mulia terhadap penegakan hukum terkait pernikahan di bawah umur ke depannya?

(10) Peran Psikolog dalam Proses Peradilan:

Yang Mulia, seberapa penting peran psikolog dalam memberikan asesmen atau rekomendasi terkait kesiapan mental calon mempelai yang masih di bawah umur? Apakah ada kerjasama antara Pengadilan Agama Selong dengan lembaga psikologi dalam menangani kasus dispensasi nikah?

(11) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang terjadi baik secara sistematis maupun objektif seperti data-data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak dispensasi nikah di bawah umur. Ini bertujuan sebagai bahan penguat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis.

3) Sumber Data

(1) Data Primer

Data yang diperoleh dan dikumpulakansecara langsung dari sumber datanya. Berupa putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Selong mengenai dispensasi nikah, wawancara dengan hakim atau pihak terkait, observasi lapangan, dan dokumentasi.

(2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, jurnal standar, dan buku yang berkaitan dengan dispensasi nikah, peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Unadang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman penanganan permohonan dispensasi nikah, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Mahkamah Agung.

4) Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan beberapa langkah yang interaktif dan berlangsung secara terus-menerus, penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana, yang menjelaskan teknik anaisis data kualitatif melalui tahapan utama, yaitu reduksi data,penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi.[16]Berikut penjelasan tiap tahapannya:

(1) Reduksi Data

Proses Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data yang telah dikumpulkan. Tahap ini melibatkan pemilihan data yang relevan, pengelompokan data berdasarkan tema atau kategori, serta eliminasi data yang tidak relevan. Dengan mereduksi data, penulis dapat lebih mudah mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dalam penelitian.

(2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi teks. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memvisualisasikan hubungan antara berbagai variabel dan memudahkan penulis dalam mengidentifikasi pola serta menarik kesimpulan.

(3) Penarikan Kesimpulan

[16]Matthew B.Miles, A.Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, (Los Angeles: Sage Publications, 2014), hlm. 12-14.

Tahap akhir dari analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh penulis didasarkan pada analisis mendalam terhadap data yang telah disajikan dengan membandingkan dengan studi sebelumnya, dari kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Selong dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Konteks Perlindungan Anak

Penelitian terhadap perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Selong menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan hal yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan. Secara umum, hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam mengambil keputusan. Aspek hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam. Sementara itu, aspek sosial menyangkut norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan aspek psikologis berkaitan dengan kesiapan mental calon mempelai.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Selong menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tahun 2021-2023 sebagian besar permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Hal ini mengindikasikan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon umumnya dianggap sah dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam pengambilan keputusan adalah adanya hubungan yang sangat erat antara calon mempelai, keinginan kuat untuk menikah, dan persetujuan keluarga.

Namun demikian, tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Penolakan permohonan biasanya disebabkan oleh ketidakcukupan bukti atau tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis mendalam terhadap dua putusan Pengadilan Agama Selong, peneliti berhasil memperoleh data empiris terkait putusan yang dikabukan maupun ditolak dalam perkara dispensasi nikah.

Putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Sel mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangakan kondisi yang sangat mendesak, seperti hubungan erat antara calon mempelai dan potensi terjadinya masalah sosial jika pernikahan ditunda hakim. Juga menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, putusan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Sel menolak permohonan karena pemohon gagal dalam membuktikan adanya alasan yang sangat mendesak. Hakim berpegang pada batasan usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang.

Peneliti berasumsi bahwa perbandingan kedua putusan menunjukkan bahwa hakim memiliki fleksibilitas dalam menerapkan hukum, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah sangat bergatung pada penilaian hakim terhadap

fakta-fakta konkret dalam setiap kasus. Dalam putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Sel tersebut hakim berpedoman pada dasar hukum yaitu pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan, KHI, Kaidah Fiqih. Sedangkan dalam Putusan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Sel hakim berpedoman pada dasar hukum yaitu Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan, pasal 49 ayat 2 angka 3 dan penjelasan umum UU Peradilan Agama.

Dalam putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Sel hakim tampaknya lebih mengutamakan maslahah hajiyyat, yaitu menghindari kesulitan dan kesempitan hidup, dengan memberikan izin dispensasi nikah. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim terhadap kondisi sosial dan psikologis anak yang dapat terganggu jika pernikahan ditunda. Namun, keputusan ini juga perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif maslahah daruriyyat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apakah pernikahan dini benar-benar akan melindungi anak dari bahaya yang lebih besar?".

Maka dari itu setelah melakukan wawancara dengan Bapak Joko salah satu hakim di Pengadilan Agama Selong, dan dari hasil wawancara tersebut peneliti menyatakan terhadap permohonan dispensasi yang dikabulkan hakim tetap mengedepankan alasan adanya kondisi yang sangat mendesak, seperti hubungan yang sudah terjalin erat antara calon mempelai, adanya tekanan sosial, dan potensi terjadinya pelanggaran norma agama jika pernikahan ditunda. Hakim juga mempertimbangkan persetujuan kedua belah pihak dan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa pemahaman mengenai klausa kepentingan terbaik bagi anak akan melahirkan beragam persepsi.

Maka atas dasar itu peneliti berasumsi bahwa dengan memahami klausa kepentingan terbaik bagi anak tentu akan berbeda-beda, perbedaan pandangan ini diantaranya dapat dipengaruhi oleh pemahaman, latar belakang, adat dan budaya. Sejalan dengan ungkapan Bapak Jojo Tri Raharjo, S.H, mengenai hasil analisis wawancara tersebut bahwa terungkapterkait dampak sosial dari pernikahan dini, pengadilan Agama Selong tidak memiliki wewenang untuk memberikan solusi secara langsung. Pengadilan Agama Selong hanya berpokus pada proses pertimbangan perkara di persidangan. Sebelum mengambil keputusan, hakim akan mempertimbangkan kesiapan calon suami untuk memenuhi kewajiban nafkah dan kesiapan calon Istri untuk menjalankan peran sebagai Ibu rumah tangga.

Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang akan diambil, baik jika permohonan dikabulkan maupun ditolak. Misalnya, jika permohonan dikabulkan, keluarga pemohon akan merasa lega karena pernikahan anak mereka telah sah secara hukum. Namun, jika ditolak hal ini dapat menimbulkan dilema, terutama jika dikaitkan dengan adat istiadat di Lombok timur (kawin lari). Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, hakim Pengadilan Agama Selong selalu berpedoman pada fakta-faka yang terungkap dalam persidangan dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Beda halnya ketika mengedepankan semangat pencegahan guna kepentingan terbaik bagi anak boleh jadi akan menekan angka perkawinan usia dini.

Kemudian dengan melakukan sosialisasi yang masif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar dan pendidik disekolah-sekolah dan oleh pemerintah itu sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh

Undang-undang Perkawinanan pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih ungggul.

*Pertama*, *Pertimbangan hukum hakim*, hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. *Kedua*, Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. *Ketiga*, Adanya semua bagian dari petium penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

*Kedua*, *Aspek Pertimbangan Yuridis*, Pertimbangan yuridis merupakan wujud konkret dasar hukum dari pertimbangan hukum dalam putusan. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangakan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Hakim harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti (Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).

*Ketiga*, Aspek Pertimbangan Sosiologis, Putusan yang mengakomodasi pertimbangan sosiologis dalam perkara dispensasi nikah tidak hanya memenuhi kaidah hukum positif, namun juga selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian hukum. Dalam konteks dispensasi nikah, aspek sosiologis menjadi sangat relevan untuk mengkaji latar belakang sosial para pemohon, termasuk tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi.

Selain itu, penting pula untuk memahami motif di balik permohonan dispensasi nikah, serta dampak yang mungkin timbul terhadap pemohon, calon pasangan, dan lingkungan. Aspek psikologi sosial dan hukum adat juga turut berperan penting dalam memberikan landasan bagi pertimbangan sosiologis dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis tidak hanya mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga dinamika sosial dan psikologis yang memengaruhi perilaku dan keputusan individu.

*Keempat*, *AspekPertimbangan Filosofis*, Aspek filosifis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam asyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarkat.

Di Indonesia yang menjadi landasan filosofis pembentukan suatu peraturan perundangan adalah Pancasila. Landasan filosofis menempati posisi pertama dalam pertimbangan dan alasan pembentukan suatu peraturan Perundang-undangan. Unsur-unsur filosofis yang termuat dalam latar belakang pembuatan suatu undang-undang merupakan inti dari landasan formal dan materiil konstitusional.

Unsur-unsur filosofis ini terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tersurat maupun tersirat dalam aturan/norma dasar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tersebar dalam kehidupan masyarakat yang secara prinsip telah "dirangkum" dan "dimuat" dalam nilai-nilai yang ada pada setiap sila dari Pancasila. Apabila secara filosofis kaitannya adalah nilai-nilai kebenaran, keadilan, maka dalam latar belakang sosiologis yang dimuat dalam menimbang adalah fakta atau keadaan nyata dalam masyarakat juga seringkali terait dengan landasan filosofis suatu masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pertimbangan hakim seyogianya tidak hanya berpedoman pada aspek yuridis formal semata, namun juga mendasarkan pada landasan filosofis yang kokoh. Pancasila sebagai dasar Negara yang telah memberikan kerangka berfikir yang komprehensif dalam hal ini. Nilai-nilai religiusitas yang terkandung dalam sila pertama mengharuskan hakim mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam setiap keputusan, termasuk dalam konteks perkawinan.

Sementara itu, sila kedua yang menjunjung tinggi hak asasi manusia menuntut agar hak-hak anak, khususnya hak untuk tumbuh kembang secara optimal, menjadi pertimbangan utama. Sila ketiga menekankan pentinganya keputusan yang tidak hanya berdampak pada individu, namun juga pada kepentingan keluarga dan masyarakat secara luas. Sila keempat menuntut agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Terakhir, sila kelima menegaskan pentingnya keadilan dalam setiap keputusan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.

Perlindungan hak asasi anak mengenai batas usia pernikahan dapat dianggap sebagai langkah etis dalam menjaga hak asasi anak. Upaya untuk melindungi individu muda dari potensi eksploitasi dan keputusan implusif. Dengan menetapkan batas usia pernikahan, Negara secara tegas menyatakan komitmennya untuk melindungi hak-hak anak. Batasan ini bertujuan untuk mencegah anak-anak dari perkawinan dini yang dapat membatasi akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang lainnya.

Peneliti berasumsi poin di atas dapat menjadi landasan bagi hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah. Hakim dapat berargumen bahwa permohonan

tersebut bertentangan dengan upaya Negara untuk melindungi hak-hak anak dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Selong menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik interpretasi hukum. Meskipun teori interpretasi hukum menekankan pentingnya merujuk pada berbagai sumber, seperti literatur hukum dan putusan sebelumnya, dalam praktiknya putusan-putusan yang dianalisis cenderung kurang mencantumkan referensi. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim dalam mengambil keputusan belum sepenuhnya memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia, sehingga potensi menghasilkan interpretasi hukum yang kurang komprehensif dan konsisten.

Kurangnya referensi dalam putusan Pengadilan Agama Selong terhadap permohonan dispensasi nikah menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas dan transparansi proses pengambilan keputusan. Sebagaimana ditegaskan oleh Luis Alanso Schokel, interpretasi hukum yang baik membutuhkan dukungan dari berbagai sumber. Tanpa adanya referensi, sulit untuk menilai sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim telah mempertimbangakan berbagai aspek relevan, termasuk aspek hukum, sosial, dan budaya.

Peneliti simpulkan bahwa, temuan penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penulisan putusan di Pengadilan Agama Selong. Hakim perlu lebih merujuk pada berbagai sumber hukum, baik berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan sebelumnya. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan akan lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk mencapai putusan yang lebih berkualitas, hakim perlu memeperkaya pengetahuan hukum tidak hanya dari produk legislasi, tetapi juga dari karya-karya ilmiah para ahli. Sayangnya, praktik pencantuman referensi dalam putusan hakim di Indonesia masih jarang ditemui. Pengembangan yurisprudensi yang kuat memerlukan dukungan dari berbagai sumber, teramsuk karya-karya ilmiah. Namun praktik peradilan di Indonesia belum secara konsisten mengadopsi kebiasaan mencantumkan referensi dalam putusan hakim. Padahal, dengan merujuk pada interpretasi para ahli di bidang terkait, putusan hakim dapat menjadi lebih komprehensif dan akurat.

Hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menafsirkan hukum dalam setiap perkara yang diadili. Tujuannya adalah untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, baik itu di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun tingkat agung, dalam menjalankan kewenangan ini, hakim harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnnya.

Dalam konteks penelitian ini, Ketika mengananilis putusan hakim terkait dispensasi nikah di bawah umur, terlihat bahwa hakim memiliki ruang untuk melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercermin dalam dua putuasan yang kontras, di mana hakim satu mengabulkan permohonan dispensasi, sementara hakim lainnya menolak. Perbedaan keputusan ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap norma hukum yang sama.

Wawancara dengan hakim yang dilakukan peneliti juga mengkonfirmasikan adanya praktik penafsiran hukum dalam pengambilan keputusan terkait dispensasi nikah. Hakim mengungkapkan bahwa mereka seringkali dihadapkan pada kasus-kasus yang tidak memiliki aturan hukum yang tegas, sehingga mereka harus melakukan penafsiran untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini undang-undang dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditemukan beberapa prinsip sebagai berikut:

*Pertama*, putusan pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini diambil dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berisi lima dasar negara yang disebut Pancasila. Prinsip ini merupakan landasan filosofis setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

*Kedua*, peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas atau prinsip ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan pasal 29 Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam prakteknya kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan kepala putusan (irah-irah) dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.

*Ketiga*, prinsip kemandirian hakim. Prinsip ini tertuang dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 jo. Pasal 1 dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Dalam pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar NRI 1945 dan pasal 1 undang-undang nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Dalam penjelasan terhadap pasal 1 tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan *extrajudicial* kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, sedangkan pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, menegaskan hakim harus bersikap mandiri.

*Keempat*, prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara. Prinsip ini tertuang dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. *Kelima*, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip tersebut di atas dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pada kenyataannya justru hakim telah memilih pasal yang akan diterapkan kemudian baru menyusun cerita berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Jadi hakim bersifat apriori. Hal ini membawa dampak bahwa pemilihan pasal tanpa adanya landasan berfikir yang jelas, sehingga hakim dalam mengkonstruksi putusan banyak terpengaruh hanya sekedar mencocokkan cerita sesuai dengan pasal yang sudah dipilihnya. Dengan kata lain metode berfikir hakim dalam menyusun putusan didasarkan

pada metode deduktif yang mana metode ini kurang tepat terutama bagi hakim di pengadilan tingkat pertama yang harus memeriksa *judexfactie*. Metode yang lebih tepat dalam memeriksa judekx factie didasarkan pada metode induktif, bukan deduktif.

Dari hasil analisis penetapan dispensasi nikah, penulis mengindikasikan terdapat 2 (dua) tipologi cara berfikir hakim dalam menangani perkara yaitu pertama, tipe hakim yang bercorak positivistik, yang sangat menekankan pada formal teks aturan tertulis dalam memahami kebenaran hukum, dan kedua, tipe non positivistik, yang berusaha mengkolaborasikan teks aturan hukum dengan konteks sosial budaya yang melingkupinya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan perkara oleh hakim di Pangadilan Agama Selong terhadap perkara permohonan dispensasi kawin, tidak hanya urusan teknis yuridis dan penerapan peraturan semata-mata, tetapi melibatkan orientasi nilai-nilai yang dianut oleh hakim. Dalam peroses menjatuhkan suatu putusan yang terjadi peroses berpikir, menimbang dan dialog hakim dengan nilai-nilai yang ada dalam jiwa hakim tersebut.Seorang hakim akan memilih dan memilah nilai-nilai apa yang akan diterapkanya dalam putusannya.Penerapan dan pemilihan nilai-nilai ini sangat ditentukan oleh faktor yang meliputi tingkat kepentingan, pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim. Faktor-faktor inilah yang sangat mempengaruhi hakim dalam memutuskan sesuatu perkara.

Jadi peneliti simpulkan bahwa pendekatan deduktif yang kurang tepat dalam perkara dispensasi nikah dapat berdampak negatif pada kualitas putusan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mengadopsi metode induktif dalam mengambil keputusan, yaitu dengan memulai dari analisis fakta-fakta persidangan sebelum menentukan pasal hukum yang tepat.

### 3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Selong dalam Memutuskan Permohonan Dispensai Nikah.

Selain faktor hukum, faktor sosial juga sangat mempengaruhi pertimbangan hakim. Dalam masyarakat yang masih menganut nilai-nilai tradisional, tekanan sosial untuk segera menikah dapat menjadi pertimbangan yang kuat bagi hakim. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga dapat menjadi faktor yang mempertimbangkan pemberian dispensasi nikah. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko Tri Raharjo, SH. Hakim Pengadilan Agama Selong, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.

Dimana faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:*Pertama faktor hukum*, hakim sangat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait dispensasi nikah. Hakim memiliki peran penting dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam konteks kasus konkret. Faktor hukum menajadi landasan utama dalam pertimbangan hakim, hakim tidak hanya terpaku pada bunyi literal undang-undang,

tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam mengambil keputusan.

Interpretasi hukum yang fleksibel dan dinamis diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan kondisi masyarakat yang terus berubah. Selain itu, prinsip-prinsip hukum seperi asas terbaik bagi anak dan asas keadilan juga menjadi pertimbangan penting. Namun, hakim juga menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik norma dan interpretasi hukum yang berbeda-beda. Keputusan mengenai dispensasi nikah merupakan keputusan yang kompleks dan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan anak.

Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan yang matang dari berbagai pihak, termasuk hakim, jaksa, advokat, psikolog, dan lembaga perlindungan anak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti, diharapkan dapat diambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan anak. Dari segi pertimbangan hukum dan etika, hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hakim harus memperhatikan hak-hak asasi manusia, terutama hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan hak perempuan untuk memilih pasangan hidup, dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, dan keputusan hakim harus adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Selong dalam memutuskan permohonan dispensai nikah, maka dalam hal ini yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim yaitu: *faktor minimal usia perkawinan* merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan dalam pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah. Usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang merupakan batasan yang ditetapkan negara untuk melindungi kepentingan anak dan memastikan bahwa mereka telah siap secara fisik, mental, dan sosial untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Maka disini muncul sebuah pertanyaan, mengapa usia minimal perkawinan penting dalam pertimbangan hakim?, karena usia minimal perkawinan bertujuan untuk melindungi anak dari pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, pendidikan, dan masa depan anak. Kemudia anak di bawah usia tertentu umumnya belum memiliki kematangan emosional dan mental yang cukup untuk menghadapi kompleksitas kehidupan pernikahan. Dimana pernikahan adalah sebuah komitmen yang besar dan melibatkan tanggung jawab sosial. Anak di bawah usia tertentu belum siap untuk memikul tanggung jawab tersebut, karena anak perlu waktu untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, dan membangun karir sebelum menikah.

Kemudian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait persoalan ini, bagaimanakah kemudian faktor usia minimal perkawinan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah?, untuk menjawab dan memperjelasnya maka terdapat beberapa asumsi diantaranya pemohon dispensasi nikah harus membuktikan bahwa terdapat alasan yang sangat kuat dan mendesak untuk memberikan dispensasi. Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang diajukan

pemohon cukupkuat untuk melampaui kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian hakim akan mempertimbangakan keadaan khusus dari masing-masing kasus, seperti kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi calon mempelai. Hakim akan selalu mempertimbangakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor usia minimal perkawinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah. Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun demikian, hakim juga harus mempertimbangakan keadaan khusus dari masing-masing kasus dan mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.

Selain usia minimal perkawinan, terdapat beberapa aspek hukum lain yang perlu dipertimbangakan oleh hakim dalam memutuskan kasus dispensasi nikah diantaranya yaitu: *Alasan sangat mendesak*, kehamilan di luar nikah, keadaan ini seringkali menjadi alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah. Hakim harus mengevaluasi apakah kehamilan tersebut benar-benar terjadi dan apakah pernikahan merupakan satu-satunya solusi yang paling baik. *Ancaman terhadap keselamatan*, jika terdapat ancaman terhadap keselamatan fisik atau psikologis salah satu calon mempelai, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan dispensasi. *Alasan kemanusiaan lainnya*, hakim dapat mempertimbangkan alasan-alasan lain yang bersifat kemanusiaan, seperti kondisi sosial ekonomi yang sangat sulit atau adanya ikatan emosional yang kuat antara kedua calon mempelai. Maka upaya pencegahan pernikahan dini harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

*Keduafaktor sosial budaya*, adat istiadat setempat seperti tradisi kawin lari di Lombok (*merari'/tepaling*), sangat memengaruhi pertimbangan hakim. Hakim seringkali mempertimbangkan konsekuensi sosial dan budaya jika dipermohonan ditolak. Kemudian norma sosial yang berlaku di masyarakat juga menjadi pertimbangan, terutama terkait dengan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini dan konsekuensinya. Setelah peneliti menganalisis lebih dalam terhadap konsekuensi pengambilan keputusan, pertimbangan adat *merarik/tepaling* dalamputusan dispensasi nikah, seperi putusan yang dikabulkan hakim pada perkara nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Sel.

Dimana adat *merari/tepaling* di Lombok merupakan fenomena menarik yang menyoroti persimpangan antara tradisi, hukum, dan perubahan sosial. Praktik ini memiliki implikasi signifikan terhadap pengambilan keputusan hukum, khususnya dalam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong. Analisis berikut akan mengkaji secara mendalam konsekuensi dari pertimbangan adat *merari/tepaling* dalam putusan hakim, dengan mempertimbangan berbagai aspek, mulai dari dampak sosial hingga implikasi hukumnya.

Konsekuensi positif pertimbangan adat *merari/tepaling*: dari *aspek legitimasi Sosial*, dengan mengakomodasi adat merari/tepaling, putusan hakim akan lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Hal ini akan meningkatkan legitimasi putusan di mata masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan. *Aspek pencegahan*

*konflik*, pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam adat *merari/tepaling* dapat membantu hakim merumuskan putusan yang lebih bijaksana, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial yang berpotensi meluas.

Kemudia dari *aspek pelestarian budaya*, pertimbangan terhadap adat *merari/tepaling* merupakan bentuk apresiasi kekayaan budaya lokal dan upaya untuk melestarikannya. Hal ini penting dalam konteks pluralisme budaya di Indonesia. Aspek *Pembentukan Identitas lokal*, adat merari/tepaling merupakan bagian integral dari identitas masyarakat Sasak, dengan mempertimbangkan adat ini, hakim turut berkontribusi dalam pembentukan identitas lokal yang kuat.

Adapun konsekuensi negatif pertimbangan adat *merari/tepaling*: dari aspek *pelanggaran hak asasi manusia*, jika adat *merari/tepaling* bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu seperti hak perempuan untuk memilih pasangan hidup dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, maka pertimbangan terhadap adat tersebut dapat berpotensi melanggar hak asasi. *Aspek perpetuasi praktik negatif*, jika adat *merari/tepaling* mengandung unsur-unsur yang merugikan, seperti pernikahan dini atau kekerasan dalam rumah tangga, maka pertimbangan terhadap adat tersebut dapat memperpetuasi praktik-praktik negatif tersebut.

Aspek *diskriminasi*, pertimbangan yang berlebihan terhadap adat merari/tepaling dapat mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau mereka yang tidak menganut adat tersebut. Kemudian *aspek konflik dengan hukum positif*, adat merari/tepaling yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan konflik hukum dan mempersulit penegakan hukum.

Terkait pandangan masyarakat dan dinamika sosial, pandangan masyarakat terhadap putusan hakim yang mempertimbangkan adat *merari/tepaling* sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kesadaran hukum, dan tingkat modernisasi masyarakat. Masyarakat yang masih kuat memegang teguh adat istiadat cenderung lebih menerima putusan yang mengakomodasi adat tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang lebih modern dan terbuka terhadap perubahan cenderung lebih kritis dan mempertanyakan legitimasi adat *merari/tepaling* dalam konteks hukum modern.

Untuk mengatasi kompleksitas masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu: dengan melakukan sosialisasi hukum secara intensif kepada masyarakat, terutama terkait dengan hak-hak anak, kesetaraan gender, dan pentingnya mematuhi hukum. Memberikan ruang bagi lembaga adat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dan pengembangan hukum adat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih memahami konteks sosial budaya dan mampu mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.

Maka dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa pengaruh adat istiadat yang ada Lombok dengan akar budaya yang kuat dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. pengaruh ini juga turut mewarnai proses pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah. Mengapa kemudian adat istiadat Lombok mempengaruhi pertimbangan hakim?.

Dari pertanyaan tersebut dapat diambil beberapa asumsi yang dapat dijabarkan, salah satunya adalah adanya pengaruh kuat adat istiadat terhadap keputusan hukum: *Pertama*, nilai-nilai lokal, adat istiadat Lombok mengandung nilai-nilai lokal yang sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Nilai-nilai ini seringkali terkait dengan konsep keluarga, peran gender, dan siklus hidup manusia. *Kedua*, praktik sosial, adat istiadat merefleksikan praktik-praktik sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Praktik-praktik ini menjadi acuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menentukan usia yang dianggap tepat untuk menikah, tata cara pernikahan, dan hubungan dalam keluarga. *Ketiga*, legitimasi sosial, putusan hakim yang mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat karena dianggap sesuai dengan norma-norma yang berlaku. *Keempat*, di beberapa daerah di Lombok, adat istiadat memiliki kekuatan yang sangat kuat dan sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kemudian muncul pertanyaan bagaimanakah kemudian adat istiadat Lombok mempengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah?, dari pertanyaan ini dapat diambil beberapa asumsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, Usia Perkawinan, adat istiadat Lombok mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai usia yang dianggap tepat untuk menikah dibandingkan dengan ketentuan dalam undang-undang.

*Kedua*, peran keluarga, dalam adat istiadat Lombok, keluarga memiliki peran yang sangat sentral dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan. Persetujuan keluarga seringkali menjadi syarat mutlak dalam pernikahan. *Ketiga*, prosesi pernikahan, adat istiadat mengatur berbagai macam prosesi dan ritual pernikahan. Hakim mungkin perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam memutuskan apakah akan memberikan dispensasi nikah. *Keempat*, konflik nilai, terkadang, nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat dapat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang. Hakim harus mampu memediasi konflik nilai ini dalam mengambil keputusan.

Maka yang menjadi tantangan dan pertimbangan yaitu: *konflik dengan hukum positif*, adat istiadat yang bertentangan dengan undang-undang dapat menimbulkan masalah hukum. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. *Perlindungan anak*, hakim harus selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun adat istiadat mungkin mengizinkan pernikahan dini, hakim harus memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak merugikan hak-hak anak. Dan adat istiadat bersifat dinamis dan terus berkembang, hakim harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai masyarakat yang terus berubah.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa adat istiadat Lombok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah. Hakim harus mempertimbangakan nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat, namun tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai modern, serta antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

*Ketiga faktor psikologis*,faktor psikologis memainkan peran yang sangat kursial dalam pertimbangan hakim saat memutuskan permohonan dispensasi nikah, hakim tidak hanya mengevaluasi aspek legal formal, melainkan juga menggali kedalaman kesiapan emosional dan mental para calon mempelai. Kesiapan emosional mencakup kemampuan individu untuk mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, dan menghadapi bebagai tantangan dalam kehidupan pernikahan. Sementara kesiapan mental merujuk pada pemahaman akan tanggung jawab pernikahan, kesiapan untuk berkomitmen, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang matang.

Hakim menilai kesiapan emosional dan mental calon mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga, selain itu hakim juga mempertimbangkan apakah calon mempelai sudah siap menghadapi tanggung jawab sebagai suami atau istri, hal ini meliputi pemahaman akan tanggung jawab finansial, pengasuhan anak, serta kemampuan untuk membangun keluarga yang harmonis. Hakim juga mengakui keterbatasan dalam melakukan asesmen psikolog yang mendalam terhadap calon mempelai. Meskipun demikian, hakim berupaya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, baik melalui wawancara langsung, pengamatan perilaku, maupun hasil asesmen psikolog yang terbatas.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa aspek psikologis menjadi salah satu faktor yang paling kompleks dalam pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial yang lebih luas.

*Keempat faktor Eksternal*, hakim menekankan pentingnya independensi dalam mengambil keputusan, dan juga tetap fokus pada fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan dalam mengambil keputusan. Konsep independensi hakim merupakan pilar penting dalam sistem peradilan. Dalam konteks permohonan dispensasi nikah, independensi hakim memiliki implikasi yang sangat signifikan. Ada beberapa implikasi yang telah peneliti analisis dan rumuskan diantaranya:

*Bebas dari interval*, maksudnya hakim harus bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik itu pemerintah, kelompok masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. *Fokus pada fakta persidangan*, hakim wajib mengutamakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Fakata-fakta tersebut harus diuji secara objektif dan netral. *Penerapan hukum secara adil*, hakim harus menerapkan hukum secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu.

Hal ini berarti bahwa setiap kasus harus diperlakukan secara sama, tanpa adanya diskriminasi. *Pertimbangan yang komprehensif*, hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam perkara, termasuk aspek hukum, sosial budaya, dan psikologis. Untuk meningkatan independensi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain: *Pertama, dengan Penguatan Sistem Rekrutmen Hakim*, melakukan seleksi yang ketat terhadap calon hakim, dengan memperhatikan integritas, kompetensi, dan independensi. *Kedua, Peningkatan Kesejahteraan*

*Hakim*, memberikan gaji dan fasilitas yang memadai kepada hakim agar mereka dapat bekerja secara professional tanpa harus khawatir dengan masalah ekonomi.

*Ketiga*, *Perlindungan Hukum Terhadap Hakim*, memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada hakim agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut atau khawatir akan tindakan balas dendam. *Keempat*, *Pendidikan dan Pelatihan*, melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan kepada hakim agar mereka mamiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengambil keputusan yang tepat.

Jadi dengan independensi hakim merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kasus permohonan dispensasi nikah. Dengan menjaga independensi hakim, diharapkan dapat dihasilkan putusan yang adil, objektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya independensi hakim dalam pengambilan keputusan terkait permohonan dispensasi nikah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia.

Mengenai beberapa faktor tersebut, peneliti simpulkan bahawa keputusan hakim dalam memberikan dispensasi nikah merupakan keputusan yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan. Faktor hukum, sosial, psikologis, dan independensi hakim menjadi faktor-faktor yang sangat memengaruhi keputusan tersebut. Untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak anak, diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam menangani kasus-kasus dispensasi nikah.

Kemudian terhadap analisis kedua putusan yang mengabulkan dan menolak dispensasi nikah, dari hasil analisis juga menunjukkan adanya tantangan dalam menerapkan prinsip perlindungan terbaik bagi anak dalam konteks dispensasi nikah. Hakim dalam mengambil keputusan seringkali dihadapkan pada dilema antara pertimbangan hukum formal dan realitas sosial yang kompleks. Tekanan sosial, adat istiadat, dan kepentingan keluarga seringkali menjadi pertimbangan yang kuat, bahkan terkadang mengalahkan prinsip perlindungan terbaik bagi anak.

Meskipun terdapat upaya untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dalam prakteknya masih terdapat kesenjangan antara prinsip tersebut dengan keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengimplementasikan prinsip perlindungan anak secara konsisten. Faktor-faktor eksternal seperti tekanan sosial dan adat istiadat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak sepenuhnya independen dari pengaruh lingkungan sosial.

Kurangnya pedoman yang jelas bagi hakim dalam menangani kasus dispensasi nikah menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan. Pedoman yang komprehensif diperlukan untuk memberikan arah yang lebih jelas bagi hakim dalam memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang ideal merupakan langkah penting untuk mencegah pernikahan dini dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keputusan hakim sangat kompleks dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim tidak hanya berpedoman pada hukum positif tetapi juga mempertimbangakan berbagai faktor sosial, budaya, dan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam perkara ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai variabel. Hakim juga memiliki ruang untuk melakukan interpretasi terhadap hukum, namun tetap terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret setiap kasus, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan.

Selain itu faktor-faktor sosial seperti adat istiadat, tekanan sosial, dan kondisi psikologis para pihak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hukum tidak selalu murni berdasarkan hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial budaya. Meskipun kepentingan terbaik bagi anak seringkali disebutkan dalam pertimbangan hukum, dalam praktiknya, perlindungan terhadap anak belum selalu menjadi prioritas utama. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus dispensasi nikah yang dikabulkan meskipun usia pernikahan masih di bawah batas minimal yang ditetapkan undang-undang. Kemudian terdapat kesenjangan antara teori hukum yang diajarkan dan praktik pengambilan keputusan di pengadilan. Dalam praktiknya, hakim seringkali lebih mengutamakan pertimbangan-pertimbangan non-hukum, seperti tekanan sosial atau permintaan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA


Aswanto, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat a Contrario*, (Yogyakarta: UII Press, 2020).

Candra, Mardi. *Buku Saku Bagi Hakim Penerapan Asas Kepentingan Bagi Anak dalam Permohonan Dispensasi Nikah*, (Jakarta: Tim KYP, 2020).

Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).

H. A. Khisni, *Metode Ijtihad dan Istimbad Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula Press, 2018).

H. Abdul Manan, *Peradilan Agama Ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Bogor: Cendramata, 2013).

https//www.kemenpppa.go.id/page/viuw/NTE3MA,

https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-Indonesia.

Majlis Hakim yang memutus perkara dispensasi kawin Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Sel, PA Selong Kembali Tolak Berikan Dispensasi Kawin Bagi Anak Umur 15 Tahun, dalam https://pa-selong.go.id/?id=433, (diakses pada tanggal 9 Agustus 2024, jam 8.19).

Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Ponogoro: CV. Nata Karya, 2019).

Matthew B.Miles, A.Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, (Los Angeles: Sage Publications, 2014).

Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Maslahah Sebagai Dasar dalam Ijtihad Istilahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Roihan A. Rasyid, "Hukum Kasus dan Hukum dalam Fungsi Mengatur (Terapannya di Pengadilan Agama)" Mimbar Hukum, Vol.V, No.19, Thn1995, hlm. 15, dikutip dalam H. A. Khisni, *Perkembangan Pemikiran HukumIslam, (Ikhtiyar PendidikanDoktor Membekali Calon MujtahidMenggali Maqashid al-Syari'ahuntuk Mewujudkan Hukum Islam yang Kontekstual)*, (Semarang: Unnisula Press, 2014).

Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research dan Development*, (Jambi: Pusaka, Desember 2017).

Yusril Ihza Mahendra, *Wacana Baru 70 Tahun K.H. Ali Yafie Fiqih Sosial*, (Bandung, Penerbit Mizan, 1997).